



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
GLAGAH BANYUWANGI



dengan
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang

KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI OLIMPIADE SAINS

Nomor : 421.4/326/429.254.300320/2016

Nomor : 17.3.17/UN32.3/DN/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. Sudiwinoto, M.Si.** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Glagah Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Melati 1 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Glagah Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Olimpiade Sains dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama yang akan dilaksanakan berdasarkan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Ruang Lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang pembinaan dan pelatihan materi Olimpiade Sains.
- (2) Sasaran Pembinaan dan pelatihan ini adalah siswa yang akan mengikuti Olimpiade Sains Provinsi dan 1-3 orang siswa yang diproyeksikan untuk tahun berikutnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menugaskan Dosen Pembina Olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada siswa pada poin (2).

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan ini dilaksanakan dengan **PIHAK KESATU** datang ke tempat **PIHAK KEDUA** yaitu kampus FMIPA Universitas Negeri Malang.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyediakan tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menjaga dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6
BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

- (2) Hasil atau realisasi Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU
Kepala SMAN 1 Glagah Banyuwangi



Drs. Sudiwinoto, M.Si.
NIP. 196207271987031015

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA UM



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
GLAGAH BANYUWANGI

dengan

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Tentang

KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI OLIMPIADE SAINS

Nomor : 421.4/325/429.254.300320/2016

Nomor : 17.3.18/UN32.3/DN/2016

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. Sudiwinoto, M.Si.** : Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Glagah Banyuwangi, berkedudukan di Jalan Melati 1 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Glagah Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Olimpiade Sains dengan ketentuan sebagai berikut.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan satu (1) rangkap untuk SMAN 1 Glagah Banyuwangi.

PIHAK KESATU

Kepala SMAN 1 Glagah Banyuwangi



Drs. Sudiwinoto, M.Si.
NIP. 196207271987031015

PIHAK KEDUA

Dekan FMIPA UM



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001

Lampiran 1 :

Perjanjian Kerjasama antara SMA Negeri 1 Glagah Bayuwangi Dengan FMIPA Universitas Negeri Malang

Nomor : 421.4/326/429.254.300320/2016
17.3.17/UN32.3/DN/2016

Biaya Pengelolaan Kegiatan Pembinaan Pelatihan Materi Olimpiade SAINS sebesar **Rp 24.800.000,-**

PIHAK KESATU
Kepala SMAN 1 Glagah Banyuwangi



Drs. Sudiwinoto, M.Si.
NIP. 196207271987031015

PIHAK KEDUA
Dekan FMIPA UM



Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001